

PENETAPAN- ALAT PERAGA KAMPANYE YANG TIDAK DIFASILITASI OLEH KPU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 37/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 37/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018 TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE YANG TIDAK DIFASILITASI OLEH KPU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1)) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan hasil koordinasi KPU Kota Payakumbuh dengan jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh, Bawaslu Kota Payakumbuh, Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Payakumbuh dan PPK se Kota Payakumbuh tentang Penetapan zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Alat Peraga Kampanye yang tidak difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 17 Tahun 2017, PKPU No. 23 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP-08-SD/06/KPU/VIII/2018, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2007
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Bahwa Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Jumlah Penambahan APK untuk Peserta Pemilu terdiri atas Baliho paling banyak 5 (lima) buah/Kelurahan, ukuran 3 x 4 M, Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah/Kelurahan, ukuran 1 x 5 M. Umbul-umbul ukuran 1,15 x 5 M. Billboard atau videotron paling banyak 2 (dua) buah di Kota Payakumbuh; Alat Peraga Kampanye yang tidak difasilitasi disampaikan laporan pemasangannya kepada KPU Kota Payakumbuh dengan memuat informasi jumlah, ukuran dan lokasi penempatan APK.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2018